



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PENGELOLAAN PINJAMAN JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa salah satu kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan operasional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dapat melakukan pinjaman berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya efektifitas, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengaturan mengenai mekanisme pengajuan pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 588);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
9. Direktur Rumah Sakit Khusus Paru Karawang yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang.
10. Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RSK Paru Karawang adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang memberikan pelayanan penyakit paru dan menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSK Paru Karawang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Dewan Pengawas BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada BLUD RSK Paru Karawang yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSK Paru Karawang.
13. Pejabat Pengelola BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat BLUD RSK Paru Karawang yang bertanggung jawab terhadap kinerja teknis operasional dan keuangan BLUD RSK Paru Karawang yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
14. Pinjaman BLUD RSK Paru Karawang yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSK Paru Karawang menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSK Paru Karawang dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

15. Perjanjian Pinjaman yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD RSK Paru Karawang dengan Pemberi Pinjaman.
16. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah Pusat dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD RSK Paru Karawang untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSK Paru Karawang, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
21. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
22. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung.
23. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah lembaga atau badan pembiayaan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau swasta.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi BLUD RSK Paru Karawang dalam pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek pada BLUD RSK Paru Karawang.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien dan efektif; dan
 - e. kehati-hatian.
- (2) Prinsip taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bahwa dalam pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek, BLUD RSK Paru Karawang harus patuh dan tunduk pada kaidah hukum yang ada.
- (3) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan BLUD RSK Paru Karawang.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perwujudan kewajiban Pejabat Pengelola untuk mempertanggungjawabkan Pinjaman Jangka Pendek dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (5) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penggunaan Pinjaman Jangka Pendek untuk pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

- (6) Prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah prinsip yang harus dipegang oleh BLUD RSK Paru Karawang dalam mengelola Pinjaman Jangka Pendek yaitu harus sesuai dengan tujuan melakukan Pinjaman.

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) BLUD RSK Paru Karawang dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

BAB III SUMBER PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Pinjaman Jangka Pendek, dapat bersumber dari:
- BUMN;
 - BUMD;
 - LKB; dan
 - LKBB.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek yang bersumber dari BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Pinjaman Jangka Pendek yang bersumber dari LKB dan/atau LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dilaksanakan oleh BLUD RSK Paru Karawang dengan Persetujuan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh BLUD RSK Paru Karawang dalam melakukan Pinjaman Jangka Pendek harus memenuhi persyaratan:

- kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA definitif tahun anggaran berkenaan;
- saldo kas dan setara kas BLUD RSK Paru Karawang tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, sedangkan saldo kas dan setara kas BLUD RSK Paru Karawang tidak memadai;
- d. jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat;
- e. besaran pinjaman paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari realisasi Pendapatan BLUD RSK Paru Karawang tahun sebelumnya; dan
- f. persyaratan lain yang ditetapkan Pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Direktur mengajukan usulan rencana Pinjaman Jangka Pendek kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (2) Usulan rencana Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dengan memperhatikan hasil pembahasan Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola.
- (3) Persetujuan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengajuan Pinjaman Jangka Pendek kepada calon pemberi pinjaman.
- (4) Direktur menyampaikan pengajuan Pinjaman Jangka Pendek kepada calon pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memilih calon pemberi pinjaman yang menawarkan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan/atau meringankan bagi BLUD RSK Paru Karawang.

Pasal 8

- (1) Pinjaman Jangka Pendek dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemberi Pinjaman dengan Direktur yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. peruntukkan/penggunaan pinjaman;

- f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. keadaan kahar.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direktur dan Pimpinan Pihak Pemberi Pinjaman.

Pasal 9

- (1) Barang Milik Daerah dilarang dijadikan jaminan Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Barang Bergerak dan/atau Barang Tidak Bergerak.

BAB VI PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pinjaman Jangka Pendek, merupakan Pinjaman dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tercantum dalam RBA.
- (2) Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lain pinjman yang dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati oleh BLUD RSK Paru Karawang dan Pihak Pemberi Pinjaman.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.
- (5) Pembaruan kembali Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD RSK Paru Karawang.
- (6) Pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersumber dari Pendapatan Pelayanan BLUD RSK Paru Karawang.

Pasal 11

- (1) BLUD RSK Paru Karawang wajib membayar bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang telah jatuh tempo.

- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

BAB VII PEMANFAATAN/PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan/penggunaan Pinjaman Jangka Pendek untuk biaya belanja operasional BLUD RSK Paru Karawang.
- (2) Belanja operasional BLUD RSK Paru Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yakni pembayaran gaji Pegawai BLUD RSK Paru Karawang.
- (4) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pengadaan Obat;
 - b. pengadaan bahan medis habis pakai; dan
 - c. pengadaan bahan makan pasien.
- (5) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yakni pembayaran bunga atas Pinjaman Jangka Pendek.
- (6) Belanja Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pengadaan bahan bakar minyak untuk ambulan dan genset; dan
 - b. pembayaran kebutuhan langganan listrik, air, internet, dan telepon.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan menyusun laporan bulanan mengenai realisasi penerimaan Pinjaman Jangka Pendek dan kewajiban pembayaran Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Pejabat Teknis menyusun laporan bulanan mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Jangka Pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Direktur.

- (4) Direktur menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

BAB IX PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran atas Pinjaman dituangkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSK Paru Karawang.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dan dibukukan dalam Rekening Kas BLUD RSK Paru Karawang.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya.

Pasal 15

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran atas pinjaman BLUD RSK Paru Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terjadi penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman jangka pendek yang rendah, Direktur wajib mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Direktur dalam melakukan evaluasi kinerja atas kegiatan yang didanai dari pinjaman jangka pendek didasarkan pada sasaran atau standar yang ditetapkan.
- (4) Direktur dapat mengajukan perubahan atas kegiatan yang didanai dari pinjaman jangka pendek setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan Kepala Dinas.

- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat pengelolaan keuangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat teknis operasional.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 April 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 April 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR **14** .